



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto**
2. Tempat Lahir : Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gambah RT. 04, Kelurahan Belimbing Raya,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H., Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Tjg tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN RIYANTO Als HASAN Bin NUR HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD HASAN RIYANTO Als HASAN Bin NUR HARYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 Gram berat plastik 0,19 Gram, berat bersih 0,006 Gram. Kemudian disisihkan Narkotika sejumlah 0,01 Gram untuk uji coba ke balai POM Banjarmasin, Dan untuk Narkotika jenis sabu-sabu 0,05 Gram untuk pembuktian di Pengadilan.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria F warna hitam tanpa plat / nomor polisi.



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MUHAMMAD HASAN RIYANTO Als HASAN Bin NUR HARYANTO.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HASAN RIYANTO Als HASAN Bin NUR HARYANTO** pada Hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Kupang Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Sektor Murung Pudak mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat tersebut, setelah mendapat informasi tersebut Saksi EDI APRIADI Bin H. YA-SIN ABDULLAH, Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



NASORI, Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU SAMSU SUARGANA ,S.AP, dan Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak yang lain langsung menuju ke tempat tersebut, kemudian setibanya di tempat tersebut Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria F warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi sedang terparkir, kemudian Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, lalu Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI menghampiri Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan gumpalan kertas tisu warna putih yang dipegang atau digenggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan didalamnya 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Murung Pudak guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya Sdr. DUAN (DPO) chat ke WhatsApp (yang selanjutnya disebut WA) Terdakwa untuk membeli sabu-sabu yang harga paketannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ke WA atau chat ke Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH untuk memesan, dan Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH membalas chat Terdakwa menyuruh untuk tunggu sebentar dan akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH chat kepada Terdakwa bahwa sabu-sabunya ada, lalu Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH juga menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransferkan terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. DUAN (DPO) lewat chat ke nomor WA DUAN (DPO) agar mentransferkan uang ke nomor rekening Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH tidak lama kemudian Sdr. DUAN (DPO) kembali chat Terdakwa yang berisi bukti kertas resi telah melakukan transfer uang ke rekening Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH, lalu bukti kertas resi transfer tersebut oleh Terdakwa diteruskan dari WA Sdr. DUAN (DPO) ke Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



selanjutnya tidak lama kemudian Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH membalas chat Terdakwa bahwa sabu-sabunya ada dan dari percakapannya menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barangnya (sabu-sabu) di depan plang bertuliskan Tanjung Golf Club di daerah Bangunsari yang dibungkus dengan kertas tisu, berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor SUZUKI Satria F untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DUAN (DPO) di Jalan Kupang Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya ke Sdr. DUAN (DPO) namun sebelum berhasil menyerahkannya Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Murung Pudak.

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Polsek Murung Pudak Nomor: 18/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani WINDAWATI / NIK. P. 90710, sebagai berikut: 1 (Satu) paket dalam kantong plastik klip dengan berat Total 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,19 gram. Jadi berat bersih adalah 0,06 gram. Yang kemudian di sisihkan: 0,22 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,01 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji Lab dan 0,24 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0055 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,01 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor: B-044/RSUB/Yan/812/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa MUHAMMAD HASAN Rianto Als HASAN Bin NUR HARYANTO teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.



- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HASAN RIYANTO Als HASAN Bin NUR HARYANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Sektor Murung Pudak mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat tersebut, setelah mendapat informasi tersebut Saksi EDI APRIADI Bin H. YA-SIN ABDULLAH, Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI, Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU SAMSU SUARGANA ,S.AP, dan Anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak yang lain langsung menuju ke tempat tersebut, kemudian setibanya di tempat tersebut Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria F warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi sedang terparkir, kemudian Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, lalu Saksi EDI APRIADI Bin H. YASIN ABDULLAH dan Saksi M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H. NASORI menghampiri Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan gumpalan kertas tisu warna putih yang dipegang atau digenggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan didalamnya 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Murung Pudak guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya Sdr. DUAN (DPO) chat ke WhatsApp (yang selanjutnya disebut WA) Terdakwa untuk membeli sabu-sabu yang harga paketannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ke WA atau chat ke Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH untuk memesan, dan Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH membalas chat Terdakwa menyuruh untuk tunggu sebentar dan akan menghubungi Terdakwa kembali, kemudian Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH chat kepada Terdakwa bahwa sabu-sabunya ada, lalu Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH juga menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransferkan terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. DUAN (DPO) lewat chat ke nomor WA DUAN (DPO) agar mentransferkan uang ke nomor rekening Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH tidak lama kemudian Sdr. DUAN (DPO) kembali chat Terdakwa yang berisi bukti kertas resi telah melakukan transfer uang ke rekening Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH, lalu bukti kertas resi transfer tersebut oleh Terdakwa diteruskan dari WA Sdr. DUAN (DPO) ke Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH membalas chat Terdakwa bahwa sabu-sabunya ada dan dari percakapannya menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barangnya (sabu-sabu) di depan plang bertuliskan Tanjung Golf Club di daerah Bangunsari yang dibungkus dengan kertas tisu, berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor SUZUKI Satria F untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DUAN (DPO) di Jalan Kupang Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya ke Sdr. DUAN (DPO) namun sebelum berhasil menyerahkannya Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Murung Pudak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Polsek Murung Pudang tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani WINDAWATI / NIK. P. 90710, sebagai berikut: 1 (Satu) paket dalam kantong plastik klip dengan berat Total 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,19 gram. Jadi berat bersih adalah 0,06 gram. Yang kemudian di sisihkan: 0,22 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,01 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji Lab dan 0,24 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0055 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,01 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor: B-044/RSUB/Yan/812/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa MUHAMMAD HASAN Rianto Als HASAN Bin NUR HARYANTO teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi, Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori dan Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP.;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori, Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP, dan anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak yang lain langsung menuju ke lokasi tersebut, kemudian setibanya di lokasi, Saksi dan Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna Hitam tanpa plat nomor polisi sedang terparkir, setelah itu Saksi dan Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sehingga Terdakwa langsung dihampiri dan dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awalnya Sdr. Duan (DPO) yang memesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) dihandphone untuk dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, sehingga Terdakwa kemudian meminta Sdr. Duan (DPO) untuk langsung mentransfer uang pembayarannya ke rekening Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, setelah uang ditransfer oleh Sdr. Duan, Terdakwa selanjutnya disuruh oleh Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah untuk mengambil sendiri paket sabu-sabu yang telah dipesannya untuk Sdr. Duan (DPO) yang mana telah dibungkus di dalam gumpalan kertas tisu berwarna putih dan diletakkan di bawah tulisan "Tanjung Golf Club";
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Duan (DPO) di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya kepada Sdr. Duan (DPO), namun belum berhasil menyerahkannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Duan (DPO), Terdakwa hanya diminta untuk membelikan kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;
- Bahwa terhadap Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah juga sudah dilakukan penangkapan pada hari saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat halaman rumah di Jalan Kupang RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;



- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, dirinya membeli dari Sdr. Tata dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah ke-2 (dua) kalinya menerima pesanan dari Sdr. Duan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya pertama kali membelikan paket sabu-sabu Sdr. Duan dengan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Rifani Alias Pentol Bin Asrilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah, Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori dan Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP. karena membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui Saksi sebagai perantaranya yang mana Saksi mendapatkannya dari Sdr. Tata (DPO);
- Bahwa Sdr. Tata (DPO) menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi transfer kepada Sdr. Tata (DPO) melalui SMS Banking BRI;



- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan narkoba sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkoba jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Rendy Septian Bin Nasori yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan yang ketrangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal denga Terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa Muhammad Hasan karena masalah perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 21.00 WITA di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat setelah itu kami melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengintaian ditempat kejadian di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan terjadilah penangkapan kepada Terdakwa;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 satu paket plastik klip kecil setelah ditimbang beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Menurut pengakuan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;
- Bahwa dibelinya oleh Terdakwa kepada Pentol dengan harga Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa awalnya orang yang bernama Sdr. Duan yang memesan kepada Terdakwa dan ada chat WA dari Sdr. Duan kepada Terdakwa untuk dibelikan paketan sabu sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Pentol dan dibalas oleh Pentol minta ditransfer uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah setelah itu Terdakwa disuruh Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah untuk mengambil sendiri narkotika jenis sabu tersebut yang diletakan di bawah tulisan Tanjung Golf Club yang dibungkus di dalam gumpalan kertas tisu berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Duan (DPO) di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya ke Sdr. Duan (DPO) namun sebelum berhasil menyerahkannya Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Duan dan Terdakwa hanya sebagai perantara saja untuk membelikan kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;
- Bahwa Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga bersamaan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah ditangkap di pinggir jalan dekat halaman rumah di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah membeli dari orang yang bernama Sdr. Tata;
- Bahwa Pentol membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tata dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang bernama Sdr. Duan yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa belum dilakukan penangkapan (masih DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah yang ke-2 (dua) kali Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Duan;
- Menurut pengakuan Terdakwa yang pertama kali membelikan Sdr. Duan hanya mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) Paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram, berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan narkoba sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkoba jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di pengadilan, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



1. Surat Keterangan Nomor: B-044/RSUB/Yan/812/01/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto positif stimulan (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0055 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 187/04.11136.00/2020 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip dengan berat total 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,19 gram, jadi berat bersih adalah 0,06 gram, yang kemudian disisihkan: 0,22 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,01 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji lab dan 0,24 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah, Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori dan Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP.;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu)



paket plastik klip kecil yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Sdr. Duan (DPO) yang memesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) dihandphone untuk membelikan paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, sehingga Terdakwa kemudian meminta Sdr. Duan (DPO) untuk langsung mentransfer uang pembayarannya ke rekening Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, setelah uang ditransfer oleh Sdr. Duan, Terdakwa selanjutnya disuruh oleh Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah untuk mengambil sendiri paket sabu-sabu yang telah dipesannya untuk Sdr. Duan (DPO) yang mana telah dibungkus di dalam gumpalan kertas tisu berwarna putih dan diletakkan di bawah tulisan "Tanjung Golf Club";
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Duan (DPO) di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya kepada Sdr. Duan (DPO), namun belum berhasil menyerahkannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Duan (DPO), Terdakwa hanya diminta untuk membelikan kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;
- Bahwa terhadap Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah juga sudah dilakukan penangkapan pada hari saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat halaman rumah di Jalan Kupang RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kalinya menerima pesanan dari Sdr. Duan (DPO) dan sekarang Sdr. Duan (DPO) masih belum ditemukan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa pertama kali membelikan paket sabu-sabu Sdr. Duan dengan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan narkoba sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkoba jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram, berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkoba jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) lembar kertas tisu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah, Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori dan Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP.;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram, berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan narkotika sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkotika jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di pengadilan, yang mana pada saat ditemukan narkotika tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi yang dikendarai Terdakwa saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait transaksi narkotika;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Duan (DPO) yang memesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) di *handphone* untuk dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, sehingga Terdakwa kemudian meminta Sdr. Duan (DPO) untuk langsung mentransfer uang pembayarannya ke rekening Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, setelah uang ditransfer oleh Sdr. Duan (DPO), Terdakwa selanjutnya disuruh oleh Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah untuk mengambil sendiri paket sabu-sabu yang telah dipesannya untuk Sdr. Duan (DPO) yang mana telah dibungkus di dalam gumpalan kertas tisu berwarna putih dan diletakkan di bawah tulisan "Tanjung Golf Club";



- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Duan (DPO) di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya kepada Sdr. Duan (DPO), namun belum berhasil menyerahkannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Duan (DPO), Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Duan (DPO) untuk membelikan kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;
- Bahwa terhadap Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah juga sudah dilakukan penangkapan pada hari saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat halaman rumah di Jalan Kupang RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kalinya menerima pesanan dari Sdr. Duan (DPO) dan sekarang Sdr. Duan (DPO) masih belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membelikan paket sabu-sabu Sdr. Duan dengan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0044/RSUB/Yan/812/01/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto positif stimulan (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0055 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 187/04.11136.00/2020 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip dengan berat total 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,19 gram, jadi berat bersih adalah 0,06 gram, yang kemudian disisihkan: 0,22 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,01 gram untuk diserahkan ke Laboratorium BPOM guna uji lab dan 0,24 gram (berat plastik klip 0,19 gram), jadi berat bersih 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam



hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto yang ternyata setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening dengan berat bersih serbuk bening 0,06 gram yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening dengan berat bersih serbuk bening 0,06 gram yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya diperiksa secara laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0055 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening dengan berat bersih serbuk bening 0,06 gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah, Saksi M. Rendy Septian Nasori Bin H. Nasori dan Kepala Kepolisian Sektor Murung Pudak IPTU Samsu Suargana, S.AP.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan narkotika sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkotika jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan, yang mana pada saat ditemukan narkotika tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi yang dikendarai Terdakwa saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram tersebut adalah pesanan dari Sdr. Duan (DPO) yang memesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) *dihandphone* untuk dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, sehingga Terdakwa kemudian meminta Sdr. Duan (DPO) untuk



langsung mentransfer uang pembayarannya ke rekening Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah, setelah uang ditransfer oleh Sdr. Duan, Terdakwa selanjutnya disuruh oleh Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah untuk mengambil sendiri paket sabu-sabu yang telah dipesannya untuk Sdr. Duan (DPO) yang mana telah dibungkus di dalam gumpalan kertas tisu berwarna putih dan diletakkan di bawah tulisan "Tanjung Golf Club";

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya untuk Sdr. Duan (DPO) menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Duan (DPO) di Jalan Kupang RT. 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkannya kepada Sdr. Duan (DPO), namun belum berhasil menyerahkannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Duan (DPO), Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Duan (DPO) untuk membelikan/memesankan kepada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah;

Bahwa terhadap Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah juga sudah dilakukan penangkapan pada hari saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat halaman rumah di Jalan Kupang RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Bahwa Terdakwa sudah ke-2 (dua) kalinya menerima pesanan dari Sdr. Duan (DPO) dan sekarang Sdr. Duan (DPO) masih belum ditemukan;

Bahwa Terdakwa pertama kali membelikan paket sabu-sabu Sdr. Duan dengan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan dari Sdr. Duan (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) kemudian membelikan pesanan tersebut pada Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah dan mengambilnya di lokasi dimana Saksi Ade Rifani alias Pentol bin Asrilah telah meletakkannya, telah menunjukkan bila Terdakwa telah membeli narkoba golongan I dari Saksi Ade Rifani alias Pentol Bin Asrilah;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “membeli” Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasijangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram, berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,01gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkotika jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;

yang merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,25 gram, berat plastik 0,19 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,01 gram untuk uji coba ke Balai POM Banjarmasin, dan untuk narkotika jenis sabu-sabu 0,05 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tjg



- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hasan Riyanto alias Hasan bin Nur Haryanto;
- 2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Ttd

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Khairuddin, S.H.